



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA**  
**KECAMATAN RANTEPAO**  
**KELURAHAN RANTE PASELE**  
*Jl. Palapa No.03 Rantepao*

---

**KEPUTUSAN LURAH RANTE PASELE**  
**KECAMATAN RANTEPAO**  
**KABUPATEN TORAJA UTARA**

**NOMOR : 10 / KRP / X / 2025**  
**TENTANG**

**PEMBESUTUAN IKELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS**  
**KELURAHAN RANTE PASELE**

**LURAH RANTE PASELE**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) berbasis kelayakan dan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC di Kelurahan Rante Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara dalam penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis berbasis kelayakan dan capainya target pembentukan Kelurahan Siaga TBC;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4949);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567] sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856];
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867];
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447];
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542];
  6. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 150];
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755];
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122];
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Upti Pelayanan Terpadu [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 583];

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Rante Pasole dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Kepengurusan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Diklat KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Tim Pengarah:
    1. Memberikan arahan dan arahan kepada tim pegawai dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
    2. Menggunakan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TPPTB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Kelurahan Siaga TBC.
    3. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pegawai dan tim pelaksana;
    4. Mengendalikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim;
  2. Tim Pegawai:
    1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Kelurahan Siaga TBC
    2. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC;
    3. Membina dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
    4. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pegawai dan tim

pelaksana untuk ditindaklanjuti.

5. Peran dan Tugas Paskesmas:

- a) Mempersiapkan analisis situasi TBC dan aritektur kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Kelurahan Siaga TBC;
- b) Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;
- c) Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);
- d) Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memastikan kepatuhan pengobatan hingga sembuh;
- e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;

3. Ketua Kelurahan:

1. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Kelurahan Siaga TBC
2. Menetapkan peraturan kepala daerah untuk penyelenggaraan serta pengembangan Kelurahan Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;
3. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah Kelurahan untuk pengendalian Kelurahan serta pemerintah daerah untuk pengembangan Kelurahan Siaga TBC;
4. Memanfaatkan forum atau pertemuan Kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC;
5. Melakukan konsultasi dengan Forum Komunikasi Kelurahan tentang perubahan masyarakat dalam

melaksanakan Kelurahan Siga TIC.

6. Melakukan konsultasi dengan prokemas untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Kelurahan.
  7. Memantau hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.
4. Wakil Ketua Pelaksana:
1. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan
  2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi penggiatan dan pelaksanaan program kerja Kelurahan Siga TIC
5. Anggota:
- Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai keberhasilan Kelurahan Siga Tuberkulosis.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tomia Utara.

**KEEMPAT** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diabaikan setelahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rante Pante,  
pada tanggal 14 Oktober 2023

  
HUSNAN HILUPASAKU, M. SE  
NIP. 197708172009061002  
Rante / Uta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH RANTE PASELE  
NOMOR : 10 / KR / X / 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELUARAN  
SIAGA TUBERKULOSIS  
KELUARAN RANTE PASELE

SUSUNAN KEPENGURUSAN  
KELUARAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
KELUARAN RANTE PASELE

I. TIM PENGARAH:

- Ketua : Bupati Toraja Utara
- Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara;
  2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perencanaan, Perlindungan Anak dan Pengabdian Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara;
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Toraja Utara;
  4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara
  5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja sama Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara;

II. TIM PENGAWAS:

- Ketua : Camat Rantepoo
- Anggota :
1. Kepala Puskesmas Rantepoo
  2. Ketua Forum Komunikasi Kelurahan;
  3. Bahlinas Kelurahan Rante Pasele
  4. Babinkamtibmas Kelurahan R. Pasele

### III PELAKSANA:

Ketua

: Lurah

Wakil Ketua

: 1. Sekretaris Lurah;

2. Kepala Sekel Kesejahteraan dan Ketertiban.

Anggota

1. Pendamping PKK

2. Pendamping TKSK

3. Ketua TP PKK Desa

4. Ketua RT/RW

5. Kader (5 bidang SPN Payabung) dan komunitas

6. Umur Masyarakat Peduli TBC

7. Tokoh masyarakat/ tokoh agama

8. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

9. Satuan Pendidikan

10. Satpol PP/Linmas

11. Kepala Sekel Kemantun dan Ketertiban

12. Fasilitas Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lainnya

13. Organisasi Profesi

anggota dan kepengurusan Lembaga dan Kelurahan Desa TBC dapat dibarengkan atau dilaksanakan dengan ketertarikan sumber daya

  
NIMAN TIKUEWANG, M. SIS  
NIP. 1970816009061002  
Pusat / III